



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
YANG MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI
DENGAN BIAYA SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Perguruan Tinggi dengan biaya sendiri dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2002 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Menempuh Pendidikan Lanjut Pada Perguruan Tinggi Dengan Biaya Sendiri;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan kondisi perkembangan ekonomi di masyarakat, maka Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Menempuh Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Dengan Biaya Sendiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI DENGAN BIAYA SENDIRI.

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi dengan biaya sendiri diberikan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pendidikan pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Doktor (S3);
 - b. Pendidikan Magister (S2);
 - c. Pendidikan Sarjana (S 1) atau Diploma Empat (D4);
 - d. Diploma Tiga (D3).

Pasal 2

Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Diploma Tiga (D3) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan ajuan tertulis kepada Gubernur Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama menempuh pendidikan;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi swasta yang terakreditasi dan tidak bertentangan dengan norma akademik;
 - e. memiliki izin belajar dari instansi yang berwenang;
 - f. nilai indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya:
 1. 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan sarjana (S1), Diploma Empat (D4) dan Diploma Tiga (D3);
 2. 3,0 (Tiga koma nol) untuk pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3).
 - g. mengajukan permohonan bantuan secara tertulis disertai proposal tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan pengajuan permohonan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan prioritas berdasarkan rangking tertinggi.
- (3) Rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah skor nilai yang terdiri dari:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari nilai Indeks Prestasi Kumulatif;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari nilai Akreditasi Perguruan Tinggi.
- (4) Nilai dari Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A bobot nilai 3;
 - b. Akreditasi B bobot nilai 2;
 - c. Akreditasi C bobot nilai 1.

Pasal 5

- (1) Penelitian permohonan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan penelitian permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Tim Peneliti.

- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah menandatangani Keputusan Gubernur tentang penetapan nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2002 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Menempuh Pendidikan Lanjut Pada Perguruan Tinggi Dengan Biaya Sendiri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 61.